



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Akan Putus Perkara PH Pileg Bengkulu yang
Diajukan Partai Berkarya, Golkar dan PPP**

Jakarta, 6 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 pada Selasa (6/8) dengan agenda Pengucapan Putusan. Persidangan akan dimulai pukul 13.00 WIB untuk perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), dan Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP).

Pada sidang perdana, Jum'at (12/7), Partai Golkar mempermasalahkan perolehan suaranya pada Dapil Bengkulu 2. Pemohon menduga telah terjadi kekeliruan dalam penjumlahan suara sejumlah TPS, yaitu di TPS 8 Desa Suka Makmur, TPS 1 dan TPS 5 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya, TPS 3 dan TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya, TPS 2 Desa Pasar Kerkab, dan TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

Persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul juga akan memeriksa perkara yang diajukan PPP pada Dapil Mukomuko 3. Pemohon mempersoalkan dirinya serta warga di Kelurahan Banda Ratu, Koto Jaya, Pasar Gedang dan Ujung Padang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan memilih. Meski sebagian besar warga sudah terdaftar dalam DPT, akan tetapi tetap tidak dapat memberikan hak pilihnya karena surat suara habis.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id